



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.401 / 2016 / JPNR/DISK.2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD KASIH BUNDA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca :** Surat permohonan Pinpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD KASIH BUNDA : Nomor : 81/PAUD – KASIH BUNDA/2016 Tanggal 23 Mei 2016 Tentang Permohonan Penarikan Izin Operasional PAUD KASIH BUNDA.
- Mendengar :** Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Keuangan Pusat dan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Penetapan masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/202001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun
 10. Akta Notaris, NELSI SINAGA, SH. Tentang Pendirian PAUD KASIH BUNDA, Nomor : 06. Tanggal 03 Mei 2016

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PAUD KASIH BUNDA

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | PAUD KASIH BUNDA |
| 2. Jenis Lembaga | PENDIDIKAN ANAK USA DINI (KELOMPOK BERMAIN) |
| 3. Nama Yayasan | PAUD KASIH BUNDA |
| 4. Alamat | PONDOK BULU, NAGORI PONDOK BULU, KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN |

KEDUA : PAUD tersebut di atas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor di atas

KETIGA : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum

1. Menyampaikan Laporan, Solusan, Tergak Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Menetapi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Izin Operasional sebelumnya.

2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 4 di atas tidak dipatuhi, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat keberatan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Pamatang Raya
 10 3 Mei 2016



TERBUKTI :

1. Bupati Simalungun sebagai Kepala
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Dolok Panribuan
4. Camat Dolok Panribuan
5. Peringat